

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A. Sejarah dan Profil BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari di bentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Sejak BAZDA berubah menjadi BAZNAS walikota mengangkat pengurus BAZNAS yaitu Bapak Ir. Musaddar Mapasomba sejak tahun 2013, sesuai perintah dari UU bahwa harus orang yang bukan PNS, maka di usul kembali kepengurusan BAZNAS, dan yang terpilih menjadi pengurus adalah Drs. H. Alimuddin K pada tahun 2015, dan saat ini yang menjadi ketua BAZNAS Kota Kendari adalah Drs. H Amri Natsir, M.Si. (Sumber: BAZNAS Kota Kendari)

Kota Kendari sebagai salah satu kota di kawasan tengah Indonesia yang pesat perkembangannya dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil. Untuk itu diperlukan suatu tindakan nyata untuk mengentaskan kemiskinan. Maka BAZNAS Kota Kendari ikut serta dalam melakukan hal tersebut dengan turun langsung ke lapangan. Dana ZIS yang terkumpul pada BAZNAS Kota Kendari dari masyarakat mampu (*muzakki*) pendayagunaannya akan dititik beratkan pada program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan, program sosial keagamaan, serta bantuan kepada *Fakir miskin, Amil, Muallaf, dan Fii Sabilillah*.

Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dalam mengelolah dana umat, BAZNAS Kota Kendari berusaha secara konsisten memegang teguh amanah secara akuntabel, kredibel, transparan serta didukung oleh tata kelola manajemen yang profesional dan dukungan system informasi/teknologi yang baik melalui informasi manajemen Baznas (SIMBA).

## B. Struktur Organisasi Baznas Kota Kendari

Gambar 4.1



Struktur Organisasi Baznas Kota Kendari

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

## C. Visi dan Misi Baznas Kota Kendari

### 1. Visi

“Masyarakat Islam Kota Kendari Sadar dan Taat Menunaikan Zakat”

### 2. Misi

- (1) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat resmi (BAZNAS dan LAS).
- (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

- (3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi; mewujudkan pusat data zakat Kota Kendari.
- (4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

(sumber: BAZNAS Kota Kendari)

#### D. Program Kerja BAZNAS Kota Kendari

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang berkewajiban berzakat.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah BUMN/BUMD, perbankan, organisasi sosial/keagamaan, serta masyarakat Islam secara umum di Kota Kendari;
3. Pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup *mustahiq* menjadi *muzakki*;
4. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzakki* dan *mustahiq* Baznas;
5. Menerapkan system tata kelola yang professional dan akuntabel yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

#### E. Program Penyaluran Zakat *Infaq* Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Kendari

1. Program Pendidikan
  - a. Bantuan beasiswa anak *mustahiq* yang berprestasi (bantuan berkelanjutan)
  - b. Pembentukan/bantuan rumah singgah bagi anak terlantar/terabaikan:
  - c. Bantuan pembinaan *hafidz/ hafidzah*;
  - d. Bantuan pembinaan *qari/qariah*.

2. Program Ekonomi
  - a. Bantuan modal usaha kepada kelompok pedagang kaki lima/bakulan (per-kecamatan/kelurahan);
  - b. Bantuan ternak sapi/kambing/ayam kepada petani miskin (perkecamatan/kelurahan);
3. Program Kesehatan
  - a. Bantuan biaya pengobatan kesehatan kepada keluarga miskin usia lanjut;
  - b. Bantuan pengobatan gratis/khitanan massal pada masyarakat saat momen-momen tertentu;
  - c. Pengadaan klinik kesehatan/pengobatan.
4. Program Dakwah
  - a. Bantuan untuk guru BTQ
  - b. Bantuan untuk imam masjid
5. Program social kemanusiaan
  - a. Bantuan bencana alam;
  - b. Bantuan perbaikan rumah tinggal bagi keluarga miskin usia lanjut.

(sumber: BAZNAS Kota Kendari)

BAZNAS Kota Kendari mengharapkan pada semua lapisan masyarakat Kota Kendari untuk mendukung program-program tersebut dalam rangka mewujudkan

“Kendari Sebagai Kota Bertakwa” dan masyarakat yang “Taata Beragama, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”.

#### **4.2 Manajemen Pengelolaan Zakat terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat pada BAZNAS Kota Kendari**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian uang zakat agar *mustahiq* dapat menerimanya dan merasakan manfaatnya. Dana zakat dimaksudkan untuk mendukung *mustahiq* yang ingin mengembangkan usahanya selain digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Kendari serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001). Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) merupakan langkah dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dan sebagian rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan.

BAZNAS Kota Kendari awalnya terbentuk tahun 2008 dengan Nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Pelaksana BAZNAS saat 2008 dipilih dengan penunjukan oleh PEMDA dan di SK-kan oleh Gubernur, sedangkan saat ini dilakukan pemilihan. Nama BAZNAS baru terbentuk mulai tahun 2011

karena adanya UU baru, yaitu UU BAZNAS Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pengelolaan Zakat secara nasional sehingga dalam penerima Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Kendari khususnya *Mustahiq* melalui kantor Badan Amil Zakat Nasional sangat banyak yang menerima bantuan yang betul-betul tergolong *Mustahiq* dari delapan *Asnaf* yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Baznas Kota Kendari Bapak Rahmat S.Pd yang menyatakan bahwa:

“Syarat bagi penerima zakat yaitu merupakan bagian dari 8 *Asnaf* (Golongan), sedangkan penerima infaq lebih fleksibel. Sedangkan syarat pelaku usaha penerima bantuan usaha dari BAZNAS juga harus memenuhi persyaratan tersebut, diantaranya memiliki sebuah usaha yang jelas (ada bukti fisik) dengan kendala misalnya kekurangan modal usaha atau peralatan dalam mengembangkan usahanya. Kedua, telah mendapat rekomendasi dari RT/RW dan Kelurahan. Masuk dalam kategori fakir miskin.” (wawancara narasumber, 21 Januari 2023)

Pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi. Dengan menjalankan pola manajemen zakat di atas, akan sangat mungkin jika masyarakat muslim menjadi sejahtera. Begitupula Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.

Menurut George R. Terry seperti dikutip Herujito (2004) merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu: *Planning*, *Actuating*, *Organizing*, *Controlling* dan *evaluating*. Dalam manajemen pengelolaan, ada 5 hal yang

menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga yakni penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, pendistribusian, dan evaluasi.

### 1. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari *muzakki*. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang penghimpunan. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Menurut Sudewo (2004) kegiatan penghimpunan ada dua yaitu yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur.

Penyaluran zakat Baznas Kota Kendari kepada masyarakat dikategorikan sebagai zakat produktif, yaitu pemberian zakat agar penerimanya dapat menggunakan dananya dengan berproduksi terus-menerus sambil mengedarkan uang zakat produktif. Dengan perputaran dana zakat, *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya.

Zakat produktif adalah ketika uang zakat tidak digunakan untuk konsumsi dalam jangka pendek melainkan digunakan untuk membangun usaha *mustahiq*. Dengan menggunakan uang zakat produktif di Baznas Kota Kendari, usaha dan ekonomi *mustahiq* dapat ditingkatkan, dengan harapan *mustahiq* dapat menjadi transparan dan menjadi *muzakki*. Terkait *muzzaki*, Sekretaris baznas Kota Kendari menyatakan bahwa:

“*Muzakki* dari BAZNAS Kota Kendari 95% merupakan PNS di lingkup pemerintahan daerah Kota Kendari, sisanya berasal dari masyarakat umum. Saat awal pembentukan BAZNAS, sudah ada perjanjian dengan pihak PEMDA bahwa para pegawai negeri sipil (PNS) Kota Kendari akan



menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Kendari, sehingga alurnya akan seterusnya seperti itu. 2020 ada surat edaran walikota, bahwa seluruh PNS untuk menyalurkan zakat/inafaq ke BAZNAS Kota Kendari. Di mana sebelumnya telah ada perjanjian yang akan dibuat bahwa setiap bulannya gaji akan dipotong 2,5% untuk pembayaran zakat ke BAZNAS” (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas diketahui dana zakat ini datang dari berbagai sumber. Antara BAZNAS dan para penyalur zakat yang berstatus PNS tersebut sangat lancar, dimana dananya akan terpotong secara otomatis dari gajinya sesuai dengan kebijakan gubernur dimana setiap badan, dinas, ataupun sekolah terdapat Unit Penghimpun Zakat.

## **2. Pengelolaan**

Tidak ada bedanya struktur keuangan zakat dengan truktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu akuntansi dan bendahara. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari *muzakki* hingga masuk ke lembaga zakat. Verifikasi dana keluar dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang merupakan fungsi dari bidang akuntansi. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Manajemen administrasi dan akuntansi menjadi syarat utama bagi manajemen pengelolaan di lembaga zakat.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen pertama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ketangan orang miskin. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, tetapi lebih bermanfaat jika zakat dilakukan secara produktif. Maka dari itu zakat sangatlah penting bagi para *mustahiq*. Agar zakat ditangan *mustahiq* tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif, atau biasa disebut sebagai zakat produktif. Zakat produktif fungsinya lebih pada bentuk pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan *mustahiq*. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha *mustahiq*.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris BAZNAS Kota Kendari ini penulis juga mengajukan pertanyaan terkait program dalam pengelolaan dana zakat, dan narasumber mengungkapkan bahwa:

“Zakat pada BAZNAS diperuntukkan untuk 5 program, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Ekonomi, dan Dakwah & Advokasi. Program-program tersebut memiliki fokus-fokus tersendiri di dalamnya. BAZNAS juga mengadakan musyawarah rutin di setiap awal bulan untuk membahas terkait apa yang akan dilakukan, BAZNAS juga memiliki RKAT dan semua kegiatan tahunan sudah dibahas dan tertuang dalam RKAT tersebut” (wawancara narasumber 21 januaru 2023)

Dalam mengelola zakat produktif dengan program-program yang mengedepankan kepentingan *mustahiq* yang memiliki usaha mikro. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Kendari menyalurkan dana zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi dan diberikan pengetahuan dan keterampilan

dalam pemasaran produk usaha mikro. Sekretaris BAZNAS Kota Kendari menambahkan:

“Proses pengelolaan dimulai dari pengumpulan dana zakat, untuk para PNS melalui pemotongan pada gaji sedangkan masyarakat dapat menyetor langsung atau melalui transfer ke rekening BAZNAS.” (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan zakat harus memiliki perencanaan kerja dan sistem administrasi yang lebih jelas dan tidak bisa menjalankan lembaga hanya sesuka hati. Apalagi, zakat adalah bagian dari ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam dan pengelolaannya juga menjadi bagian untuk mencapai tujuan syariat zakat itu sendiri. Di sinilah arti penting manajemen Islami dalam pengelolaan zakat.

### **3. Pemberdayaan**

Kreativitas divisi pemberdayaan merupakan hal yang memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentunya semakin baik dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Inti dari zakat itu sendiri adalah Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq.

Menurut Page & Czuba (1999), pemberdayaan adalah konstruksi bersama oleh banyak disiplin ilmu dan bidang: pengembangan masyarakat, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan studi tentang gerakan sosial dan organisasi.

Pemberian zakat ini tentu saja membantu *mustahiq* menumbuhkan usaha mikro membutuhkan waktu dan konsistensi. Dengan memberikan bantuan uang berupa pinjaman untuk modal usaha dilakukan pola pendayagunaan dana zakat produktif melalui usaha mikro. Dengan syarat pembayaran zakat yang diberikan semata-mata tanpa tambahan dari dana semula, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sekretaris Baznas Kota Kendari mengungkapkan:

“Salah satu model pemberdayaan usaha mikro adalah dengan memberikan bantuan usaha kepada para pelaku usaha mikro, misalnya BAZNAS Kota Kendari bekerja sama dengan Bank Sultra dan Dinas Perdagangan dan Koperasi untuk memberi bantuan melalui program AMAN, agar masyarakat terhindar dari upaya meminjam pada rentenir.” (wawancara narasumber 21 januari 2023)

Aziz dalam Huraerah (2008) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus).
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dari hasil wawancara tersebut narasumber menyebutkan bahwa program bernama *Iyamo Parasayai Rentenir* ini dibuat untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) mendapatkan modal. Program ini dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi (Disperdakop) dan UMKM Kota Kendari bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari dan Bank Sultra. Dalam program ini Bank memberikan pinjaman dan bunganya itu disubsidi oleh Baznas dari uang hasil zakat.

#### 4. Pendistribusian

Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pemberdayaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pemberdayaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meski demikian, lembaga zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

BAZNAS Kota Kendari memiliki peran sebagai penghubung antara pihak *muzakki* dengan *mustahiq*. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Azas kepercayaan ini menjadi syarat mutlak yang harus dibangun sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas *positioning* organisasi, dengan *positioning* tersebut, maka setiap amil akan memiliki kedudukan untuk berkembang. Pemberian zakat ini tentu

saja membantu *mustahiq* menumbuhkan usaha mikro membutuhkan waktu dan konsistensi. Dengan memberikan bantuan uang berupa pinjaman untuk modal usaha dilakukan pola pendayagunaan dana zakat produktif melalui usaha mikro. Dengan syarat pembayaran zakat yang diberikan semata-mata tanpa tambahan dari dana semula, bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai.

Program bernama *Iyamo Parasayai Rentenir* ini dibuat untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) mendapatkan modal. Program ini dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi (Disperdakop) dan UMKM Kota Kendari bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari dan Bank Sultra. Dalam program ini Bank memberikan pinjaman dan bunganya itu disubsidi oleh Baznas dari uang hasil zakat.

“Antara baznas dan para penyalur zakat yang berstatus PNS tersebut sangat lancar, dimana dananya akan terpotong secara otomatis dari gajinya sesuai dengan kebijakan gubernur dimana setiap badan, dinas, ataupun sekolah terdapat Unit Penghimpun Zakat.” (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Bapak Rahmat, S.Pd menambahkan

“Bantuan dana zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha dan infrastruktur usaha, tergantung kebutuhan dari pelaku usaha yang mengajukan permohonan bantuan”. (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mongkito dkk (2022) mendapati bahwa BAZNAS Kota Kendari dalam menyalurkan dana zakat produktif yang diperuntukan kepada pihak usaha mikro Kota Kendari membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi *mustahiq* zakat produktif yaitu beragama Islam, masuk golongan *asnaf* zakat, surat keterangan usaha dari kelurahan dan surat pernyataan bersedia mengeluarkan zakat, infaq atau shadaqoh sebesar 2,5 % dari keuntungan yang di peroleh perhari. BAZNAS Kota Kendari mensyaratkan *mustahiq* zakat produktif bersedia mengeluarkan zakat, infaq atau shadaqah sebesar 2,5% guna memberikan gambaran bahwa ada zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang mereka peroleh. (sumber: BAZNAS Kota Kendari)

**Gambar 4.2**

PROGRAM	BULAN						JUMLAH
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
PENDIDIKAN	15.000.000		2.500.000				17.500.000
KESEHATAN			18.000.000	2.000.000			20.000.000
KEMANUSIAAN			4.000.000			41.500.000	45.500.000
EKONOMI		141.000.000	2.000.000				143.000.000
DAKWAH- ADVOKASI				59.000.000	5.000.000		64.000.000
INFAK HAK AMIL							
INFAK OPERASIONAL	104.000	618.000	520.000	642.500	697.500	1.667.000	4.249.000
INFAK KANTOR							
INFAK OPERASIONAL KEGIATAN	10.000.000	5.500.000	4.700.000	2.050.000		300.000	22.550.000
<b>TOTAL</b>	<b>25.104.000</b>	<b>147.118.000</b>	<b>31.720.000</b>	<b>63.692.500</b>	<b>5.697.500</b>	<b>48.467.000</b>	<b>321.799.000</b>

**Total Dana masuk Baznas Kota Kendari Semester 1 (Periode Januari-Juli 2022)**

PROGRAM	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
PENDIDIKAN		4.000.000					4.000.000
KESIHATAN		7.000.000	6.000.000				13.000.000
KEMANUSIAAN	400.000	1.000.000	500.000		500.000		7.900.000
EKONOMI	6.000.000	15.500.000	80.000.000	37.000.000		27.042	138.527.042
DAKWAH ADVOKASI	5.000.000	15.000.000	500.000				20.500.000
INFAK HAK AMIL							
INFAK OPERASIONAL KANTOR	642.500	1.529.500	4.711.000	3.203.850	8.374.950	9.267.494	27.729.294
INFAK OPERASIONAL KEGIATAN	25.110.000	500.000	23.470.000	7.374.000	59.570.000	29.476.783	145.500.783
<b>TOTAL</b>	<b>37.152.500</b>	<b>44.529.500</b>	<b>115.181.000</b>	<b>47.577.850</b>	<b>68.444.950</b>	<b>44.271.319</b>	<b>357.157.119</b>

**Total Dana masuk Baznas Kota Kendari Semester 2  
(Periode Juli-Desember 2022)**

Gambar di atas menunjukkan jumlah total dana yang masuk pada BAZNAS Kota Kendari. Dana ini bukan hanya untuk zakat tetapi juga infak, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris BAZNAS Bapak Rahmat, S.Pd yang mewakili ketua BAZNAS dikarenakan beliau adalah yang paling mengetahui perihal pengelolaan dana zakat dari BAZNAS Kota Kendari kepada para pelaku usaha. Beliau menyampaikan bahwa :

“Baznas Kota Kendari bukan hanya mengelola dana zakat tetapi juga dana infak ataupun dana sedekah dari *muzzaki* yang menyetorkan dananya”. (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Total dana pada periode Januari-Desember 2023 sebanyak Rp. 678.956.119, dana sebanyak tersebut bukan sepenuhnya dana untuk zakat tetapi juga dana infaq. Bantuan dana zakat produktif merupakan pemberian dana kepada *mustahiq* zakat sehingga penerima dapat mengelola dana dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Pengelolaan zakat secara produktif artinya dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk



mengembangkan usaha para *mustahiq* guna kehidupan *mustahiq* bisa menjadi lebih sejahtera melalui usaha yang dijalankan. Dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahiq* yang sekaligus pelaku usaha mikro BAZNAZ Kota Kendari memberikan dana tunai kepada *mustahiq* yang kemudian digunakan untuk mengembangkan usahanya. Untuk penerima modal usaha mikro ditahun 2022 berjumlah kurang dari 500 orang dan ditahun-tahun berikutnya diharapkan bisa mencukupi 500 orang. Strategi pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Kendari terhadap usaha mikro di Kota Kendari yaitu dengan pengelolaan dana zakat produktif dengan membuat program bantuan ekonomi produktif yang di peruntukan kepada pihak usaha mikro yang tergolong lemah dan membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya agar bisa digunakan dengan jangka panjang. (sumber: BAZNAS Kota Kendari)

Sebagai data tambahan dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelaku usaha. Wawancara dilakukan dengan 5 orang narasumber sebagai pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Kendari. Dimana dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa rata-rata pelaku usaha mikro sudah memiliki usaha sebelum menerima bantuan dari Baznas Kota Kendari sesuai dengan yang disampaikan Sekretaris Baznas Kota Kendari tentang kriteria *mustahiq* yakni:

“.....pelaku usaha mikro itu yang pertama harus punya usaha dengan kategori kecil. Mereka yang sudah memiliki usaha tapi terkendala modal untuk mengembangkan usahanya” (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Hasil dari wawancara dengan para narasumber akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Usaha dan Bantuan Narasumber**

No.	Nama	Jenis Usaha	Lama mendapat Bantuan	Jenis Bantuan
1.	Diana	Usaha Sembako	< 1 tahun	Bantuan murni (Dalam bentuk modal)
2.	Nariatn	Gorengan	1 Tahun	Bantuan murni (Dalam bentuk modal)
3.	St Efriani Nurdin	Cemilan, Bakso	< 1 tahun	Bantuan murni (Dalam bentuk modal)
4.	Laode Hafasa	Jual Pinang dan Bikin Kasoami	1 tahun	Bantuan murni (Dalam bentuk modal)
5.	Mardiah	Tempat Makan: Nasi Kuning, Gorengan	2 tahun	Bantuan murni (Dalam bentuk modal)

Diolah oleh peneliti (2023)

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kelima narasumber telah menerima bantuan selama sekitar satu tahun lamanya dengan wujud bantuan murni yang diberikan dalam bentuk modal.

**Tabel 4.2**  
**Kegiatan Narasumber sebelum dan setelah menerima bantuan**

No.	Nama	Upaya pemberdayaan usaha mikro <i>mustahiq</i>	Pendapatan sebelum menerima bantuan	Kegiatan yang dilakukan setelah menerima bantuan
1.	Diana	Belum pernah ikut kegiatan BAZNAS	3.000.000	Belum ada

2.	Nariatini	Belum pernah, ke baznas saat pengajuan bantuan	Tidak menentu	Belum ada
3.	St Efriani Nurdin	Belum pernah ikut kegiatan yang dilakukan BAZNAS	Rp. 3.000.000	Belum ada
4.	Laode Hafasa	Belum pernah mengikuti kegiatan BAZNAS	Tidak menentu	Belum ada
5.	Mardiah	Belum pernah mengikuti kegiatan BAZNAS	Rp. 2.500.000	Belum ada

Diolah oleh Peneliti (2023)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber pertama di Jl. R Suprpto Lorong Prona, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 12.54. Narasumber pertama yang Bernama Diana ini saat diberikan pertanyaan terkait perkembangan usaha setelah menerima bantuan ini, beliau menyatakan bahwa:

“Ada perkembangan usaha setelah mendapat bantuan dari BAZNAS yaitu memulai usaha sampingan dengan berjualan kue. Kondisi ekonomi juga menjadi lebih baik dari sebelum menerima bantuan”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber keempat yang Bernama Laode Hafasa yang ditemui oleh peneliti di Jl Durian No 444 Kecamatan Wua-Wua pada 10 Mei 2023 mengungkapkan bahwa:

“Kondisi ekonomi setelah mendapat bantuan menjadi lebih baik. Perekonomian terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif.”

Narasumber kelima yang Bernama Mardiah yang ditemui di MTQ kota Kendari pada 13 Mei 2023 pukul 11.30 juga mengungkapkan hal serupa dimana:

“Usaha berkembang, yang tadinya tidak memiliki tempat dan hanya melayani pembelian saja, sekarang sudah bisa melayani pelanggan makan di tempat. Isian tempat makan juga menjadi lebih variatif. Ekonomi meningkat pesat hingga mampu menyekolahkan anak dengan baik.”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ketiga narasumber ini merasa begitu terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS ini. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat pada Baznas Kota Kendari sudah berjalan dengan baik dan efektif karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husdiana & Imsar (2023), dimana penelitian ini mendapati bahwa zakat dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di kalangan UMKM pada Baznas Provinsi Sumatera Utara cukup efektif. Karena dengan adanya dana zakat ini mampu membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomiannya. Walaupun harapan pihak Baznas adalah ingin menjadikan para pelaku UMKM yang tadinya *mustahiq* menjadi *muzakki* belum terpenuhi, namun dana zakat ini cukup mampu dan efektif dalam membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian dalam kehidupannya serta meningkatkan pendapatan per bulannya.

Namun, berbeda dengan ketiga narasumber tersebut, narasumber kedua dan ketiga mengungkapkan hal yang berbeda. Nariatini yang merupakan narasumber kedua ditemui di Lokasi yang sama dengan narasumber satu pada tanggal 11 Mei 2023. Narasumber kedua menyampaikan bahwa:

“Masih sama seperti sebelum menerima bantuan”

Memiliki tanggapan yang sama dengan narasumber kedua, narasumber ketiga yang Bernama St. Efriani Nurdin yang ditemui di Jl Torada No 36

Kelurahan Bende Kecamatan Kadia pada 10 Mei 2023, pukul 13.15, mengungkapkan bahwa:

“Masih sama seperti sebelum menerima bantuan”

Kedua hasil wawancara dari dua narasumber ini menyatakan bahwa hasil dari usaha yang dilakukan tidak jauh berbeda dari sebelum menerima bantuan. Mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan berkembang seperti biasanya tidak ada kenaikan secara signifikan. Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan usaha mikro masyarakat ini sudah berjalan dengan baik karena mayoritas narasumber merasakan hal serupa. Manfaat yang mereka rasakan seperti merasa terbantu dengan bantuan modal yang diberikan serta usaha dan perekonomian menjadi lebih baik dari sebelum mendapat bantuan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi dkk (2023) menemukan bahwa Kontribusi dana zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kota Jambi dinilai efektif dalam mendukung peningkatan ekonomi *mustahiq* dengan menciptakan kesejahteraan bagi *mustahiq*.

## **5. Evaluasi**

Setiap program atau kegiatan pasti mengharapkan hasil atau pencapaian dari program tersebut. Namun pencapaian yang diperoleh bias berdampak positif maupun negatif. Tetapi pada umumnya dampak yang diinginkan dari setiap kegiatan mempunyai dampak positif karena tujuan yang telah direncanakan berhasil atau berjalan sesuai dengan rencana. BAZNAS Kota Kendari khususnya dalam program pemberdayaan usaha mikro selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Bapak Rahmat S.Pd selaku Sekretaris BAZNAS:

“sejak tahun 2013, ada beberapa penerima yang kemudian tidak diketahui perkembangannya. Tetapi banyak diantara para *muzakkii* yang kemudian menjadi berkembang dan kembali menjadi *muzakki* dengan menyalurkan zakat/infak mereka ke BAZNAS Kota Kendari” (wawancara 21 Januari 2023)

BAZNAS itu sendiri memiliki RKAT ( Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan), yang mana tiap program memiliki rencana anggaran yang telah ditentukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris BAZNAS Kota Kendari

“.....BAZNAS juga mengadakan musyawarah rutin disetiap awal bulan untuk membahas terkait apa yang akan dilakukan, BAZNAS memiliki RKAT dan semua kegiatan tahunan sudah dibahas dan tertuang dalam RKAT tersebut” (wawancara narasumber 21 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa BAZNAS kota Kendari telah merumuskan kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam RKAT dimana setiap bulannya BAZNAS mengadakan rapat untuk membahas program-program yang akan dijalankan dan mengevaluasi hasil program tersebut setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. (sumber: BAZNAS Kota Kendari)

#### **4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat BAZNAS Kota Kendari dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat**

Setiap aktivitas didalam suatu instansi , tentu ada beberapa faktor yang mendorong dan mendukung pada program yang dijalankan, hal ini juga berlaku pada BAZNAS Kota Kendari dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro *mustahiq*.

Melalui penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan usaha mikro masyarakat yang kemudian dipaparkan sebagai berikut:

### 4.3.1 Faktor Pendukung

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber Rahmat, S.Pd. yang mengatakan bahwa:

“Kelembagaan sangat terbantu dengan kebijakan pemkot, melalui surat edaran walikota. Salah satu pengelolaan BAZNAS, terutama dalam hal penghimpunan dana. Faktor pendukung lain, adanya kerjasama pihak lainnya, khususnya di lapangan yaitu bantuan pihak kelurahan ataupun desa.”

#### 1. Kebijakan Pemerintah Kota

Melalui surat edaran yang menyampaikan kepada para pegawai negeri sipil dari beberapa badan dan instansi untuk melakukan pembayaran zakat profesi. Kebijakan ini membuat pihak baznas lebih mudah karena dana akan terpotong secara otomatis pada saat gaji, jika saja pembayaran ini masih dilakukan secara manual maka tentu saja pihak baznas akan sangat kewalahan karena ada ribuan orang yang harus membayar zakat profesi. Selain kewalahan hal itu tentu saja akan memakan waktu yang lama. Untung saja kebijakan dari pemerintah sudah diberlakukan melalui Bank Sultra sebagai perantara antara pada pembayar zakat profesi dan pihak baznas.

#### 2. Adanya Kerjasama dengan Pihak-pihak lain di Lapangan

Pihak kelurahan/desa sangat membantu pihak Baznas. Lurah/kepala desa membantu pihak baznas dengan memberikan informasi kepada paraarganya yang masuk dalam 8 asnaf dan merupakan pelaku usaha mikro yang dirasa butuh atau layak menerima bantuan dari Baznas. Selain membantu menyebarkan informasi, pihak lurah/desa juga senantiasa membantu untuk menyediakan tempat sosialisasi guna mengoptimalkan kerja BAZNAS.

Dari hasil pernyataan diatas, penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan zakat BAZNAS adalah kebijakan pemerintah kota dalam membantu zakat terkait pengumpulan dana zakat khususnya dalam lingkup ASN dan juga adanya kerjasama pihak lain, khususnya dalam pemberdayaan bantuan ekonomi pada pelaku usaha mikro.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat**

Pada pola peran BAZNAS Kota Kendari dalam pengelolaan zakat mengalami beberapa kendala sehingga seringkali pengelolaannya belum optimal

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat S.Pd, beliau mengatakan bahwa:

”Dari segi alat penunjang, kantor BAZNAS masih kekurangan laptop/computer sehingga para karyawan masih menggunakan fasilitas pribadi. Sebelum tahun 2020, pendistribusian barang masih sulit karena kekurangan kendaraan tetapi saat ini sudah ada dari pemerintah bantuan mobil. Selain itu juga, kendala yang dialami yaitu jalanan menuju lokasi penerima bantuan barang terkadang sulit diakses. “

1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Masih menggunakan barang-barang pribadi seperti laptop. Walaupun ada pengadaan computer tetapi jumlahnya masih kurang padahal untuk memudahkan pekerjaan seharusnya barang-barang tersebut sudah dicukupi. Kemudian fasilitas kendaraan yang belum ada.

2. Terkadang terjadi Miskomunikasi

Antara pihak BAZNAS dan pemerintah di tingkat kelurahan/desa terkadang terjadi miskomunikasi. Adanya data ganda terhadap penerima bantuan yang berasal dari daftar nama yang diberikan oleh pihak kelurahan/desa. Terkadang ada penerima bantuan yang sudah meninggal



tetapi namanya masih terdapat di daftar penerima bantuan karena pihak keluarga yang belum melaporkan kematian kepada pihak kelurahan.

### 3. Lokasi pendistribusian barang bantuan yang sulit di akses

Faktor penghambat yang terakhir adalah akses jalan yang jauh dan berbatu seperti di wilayah Kendari Barat yang tentu saja menyulitkan pihak BAZNAS pada saat penyaluran bantuan.

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan faktor yang menghambat pengelolaan zakat BAZNAS Kota Kendari yaitu: pertama kurangnya saran prasarana salah satunya adalah kendaraan operasional BAZNAS dalam penyaluran bantuan zakat, kedua sering terjadinya miskomunikasi antara pengurus BAZNAS dengan perangkat desa/kelurahan mengenai *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha, dan yang ketiga adalah sulitnya akses lokasi. Misalkan kondisi jalanan yang sempit, sehingga menyulitkan pihak BAZNAS dalam menyalurkan bantuan tersebut.

